



**ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Para Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi Negeri
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PENETAPAN JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BERDASARKAN SURAT
PERSETUJUAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

1. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan petunjuk teknis dalam penetapan Jadwal Retensi Arsip (JRA) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan sebagai tindak lanjut Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor B/BA.02.07/22/2026 tanggal 13 Mei 2026 hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dipandang perlu menyampaikan informasi tentang pelaksanaan penetapan JRA di lingkungan PTN.

Surat Edaran ini juga memberikan informasi mengenai ruang lingkup berlakunya persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tersebut di atas, serta tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penetapan JRA bagi PTN yang berada dalam lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Adapun Tujuan Surat Edaran ini adalah:

- a. memberikan petunjuk mengenai penggunaan Surat Persetujuan Kepala ANRI hal persetujuan JRA;
- b. menyamakan pemahaman pelaksanaan penetapan JRA;
- c. meningkatkan efektivitas penetapan JRA; dan
- d. mewujudkan tertib arsip di lingkungan PTN.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Perguruan Tinggi Negeri yang berada di dalam lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47);
- d. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89).

5. Isi Surat Edaran

- a. Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 bahwa JRA PTN ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI melalui lembaga terkait. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/BA.02.07/22/2026 merupakan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, termasuk PTN.
- b. Penetapan JRA bagi PTN yang belum memiliki JRA mengacu pada Lampiran II Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/BA.02.07/22/2026.
- c. Dalam menetapkan JRA, PTN harus mengadopsi secara utuh:
 - 1) jenis arsip;
 - 2) jangka waktu retensi;
 - 3) keterangan retensi; dan
 - 4) nasib akhir arsip,sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/BA.02.07/22/2026.
- d. Apabila terdapat kebutuhan untuk:
 - 1) menambah jenis arsip;
 - 2) mengubah jangka waktu retensi;
 - 3) mengubah nasib akhir arsip; atau
 - 4) menetapkan Jadwal Retensi Arsip terhadap arsip yang belum memperoleh persetujuan,Pimpinan PTN mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
- e. Bagi PTN yang telah menetapkan JRA sebelum penetapan Surat Edaran ini, agar melakukan penyesuaian dengan mengacu pada Lampiran II Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/BA.02.07/22/2026.

- f. Penetapan Jadwal Retensi Arsip di lingkungan PTN tetap merupakan kewenangan pimpinan PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan PTN dilaksanakan berdasarkan JRA yang telah ditetapkan oleh Pimpinan PTN berdasarkan persetujuan Kepala ANRI sesuai dengan prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Setelah JRA ditetapkan dalam keputusan pimpinan PTN, PTN agar menyampaikan salinan autentik kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 2026

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO